



Volume 3, Nomor 1

Jurnal HAWA

Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa>

Maret, 2021



Posisi Perempuan dalam Masyarakat Menurut Status Kekeluargaan Patrilineal

Khermarinah

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
khermarinah23@gmail.com

Info Artikel

Diterima: Mei 2021
Disetujui: Juli 2021
Dipublikasikan: September 2021

Keyword

Women;
Society;
Patrilineal;

Kata Kunci

Perempuan;
Masyarakat;
Patrilineal;

Abstract

This research raises the problem of the impact of the patrilineal kinship system on the position of women, both since they were children, adults and even married. In this research, it is revealed that the position of women in various aspects is shackled by male domination, starting from the family environment, but the social environment of women, do not get equal education rights with men, besides that women, especially after married, often receive violence. by her husband. The purpose of this study was to examine the implementation of the kinship system that adheres to the patrilineal system, which has a tendency to prioritize men. The research method describes the type of library research, where the problems and data collection come from the literature review as a scientific presentation by select ing literature related to research. Then the approach in this study uses a qualitative descriptive, which is to trace the implementation of the kinship system that uses the patrilineal system of a small part of Indonesia. There is a significant influence from the patrilineal kinship system, this influence is not widely known by outsiders from this system. This patrilineal system shackles women, especially many of their rights are neglected, even in this system women get very little education, after having a family they often get harsh treatment from their husbands

Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan dampak dari sistem kekeluargaan patrilineal terhadap posisi perempuan, baik sejak mereka masih anak-anak, dewasa bahkan berumah tangga. Dalam penelitian ini terungkap bahwa posisi perempuan dalam berbagai aspek terbelenggu oleh dominasi lelaki, mulai dari lingkungan keluarga, tetapi lingkungan sosial kaum perempuan, tidak memperoleh hak pendidikannya yang setara dengan laki-laki, disamping itu juga perempuan, terutama setelah berumah tangga sering mendapatkan perlakuan kekerasan oleh suaminya. Tujuan penelitian ini menelaah implementasi sistem kekeluargaan yang menganut sistem patrilineal, yang mempunyai kecenderungan untuk memprioritaskan pihak laki-laki. Metode penelitian menggambarkan jenis penelitian kepustakaan, dimana permasalahan dan pengumpulan data berasal dari kajian kepustakaan sebagai penyajian ilmiah dengan memilih literatur yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menelusuri implementasi sistem kekeluargaan yang menggunakan sistem patrilineal sebagian kecil wilayah Indonesia. Adanya pengaruh yang signifikansi dari sistem kekeluargaan patrilineal, pengaruh ini tidak banyak diketahui orang luar dari sistem ini. Sistem patrilineal ini membelenggu kaum perempuan, terutama hak-hak mereka banyak yang terabaikan, bahkan dalam sistem ini perempuan sangat minim mendapatkan pendidikan, setelah berkeluarga mereka sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari suaminya.

To cite this article:

Khermarinah. (2021). Posisi Perempuan dalam Masyarakat Menurut Status Kekeluargaan Patrilineal. Jurnal HAWA: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak, 3(1), 12-24

Pendahuluan

Di Indonesia dalam wilayah daerah tertentu yang melestarikan keberadaan hukum adat dan status kemasyarakatannya. Salah satu sistem masyarakat yang masih tetap eksis dan hidup dikalangan masyarakat adat tertulis adalah sistem kekeluargaan patrilinear (Mahmud, 2018: 21).

Menurut Wijayadipranoto (2018: 8), berkenaan dengan kebahagiaan sebagai sesuatu yang abstrak yang ingin dicapai manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan peradaban manusia melahirkan jiwa yang kering dan haus akan sesuatu yang bersifat rohaniah. Kekecewaan dan kegelisahan batin senantiasa menyertai perkembangan kesejahteraan manusia. Satu-satunya cara untuk memenuhi perasaan-perasaan dan keinginan itu dalam bentuknya yang sempurna dan memuaskan adalah perasaan dan keyakinan agama. Sistem kekeluargaan patrilinear ini, memberikan orang yang sangat luas dan demokrasi bagi kaum laki-laki, dalam segala urusan kemasyarakatan, dan lebih jauh juga pengambilan keputusan tunggal dalam keluarga.

Kemudian hal ini dikemukakan oleh Sakina dan Hasanah (2017 : 45) patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, memimpin, serta segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-

wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan.

Ismail (2003 : 48) berpendapat pada prinsipnya memakai sistem kekeluargaan yang menganut sistem patrilinear ini, sangat kontradiksi dengan mencanangkan adanya emansipasi kaum perempuan dan kebebasan dalam melakukan kegiatan diluar lingkup rumah tangga.

Kemudian Burlian (2017: 61) berpendapat bahwa sistem patrilinear kemasyarakatan merupakan bagian dari budaya, sehingga sistem patrilinear ini menimbulkan ketidakadilan gender, dan dalam kasus-kasus tertentu kaum perempuan sering mengalami kekerasan, baik fisik maupun verbal. Sistem kekeluargaan patrilinear ini menyatakan perlakuan kaum lelaki dominan atas kaum perempuan, hal ini juga dikarenakan lelaki lebih kuat fisiknya, rasional dan kuat dalam kepribadiannya.

Menurut Ali, et. al (2017), dominasi dari pihak laki-laki sangat terlihat pada bagian ini karena budaya patriarki tadi yang menciptakan sebuah konstruksi sosial bahwa perempuan adalah pihak yang lemah dan bisa disakiti, baik hati atau fisiknya. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan memantapnya mitos, stereotipe, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan. Kekerasan dapat berlangsung dalam keluarga dan relasi personal, bisa pula di tempat kerja atau melalui praktik-praktik budaya.

Kemudian sekedar untuk membuka dan mencari tentang kebolehan lingkup hu-

kum adat di wilayah negara Indonesia tentang sistem keluarga patrilinear ini berlaku di sebagian unsur wilayah Sumatera, kecuali ada sebagian keluarga di wilayah Sumatera Selatan yaitu daerah Semendo. Masyarakatnya menggunakan sistem keluarga matrilinear, dimana perempuan yang paling dominan akan pembagian. Sedangkan untuk wilayah dalam wilayah Jawa, sebagian besar menggunakan sistem kekeluargaan Biletrial, dimana masyarakat dalam pembagian akan lebih seimbang tidak ada yang dominan (Haar, 2009 : 61).

Berlakunya sistem kekeluargaan patrilinear seperti disebutkan diatas sangat menonjol di daerah suku Batak, Sumatera Utara, suku Basemah, Sumatera Selatan, Toraja, Sulawesi Utara dan lain sebagainya. Dalam hukum adat daerah tersebut, aktivitas kaum perempuan sangat terbatas, lebih cenderung berdiam dirumah atau hanya membantu suami bekerja di lahan pertanian atau perkebunan, setelahnya kebanyakan mengurus keluarga. Hal ini memang sangat miris dengan kondisi kaum perempuan, orang tua mereka akan lebih mendahulukan kepentingan anak lelaki dibandingkan dengan anak perempuan, selebihnya kondisi seperti ini tidak hanya berlaku dipedesaan, bahkan sistem kekeluargaan patrilinear ini sebagian masyarakat perkotaan tetap berlaku dan cukup berkembang, terutama kelompok-kelompok akan pikirannya masih kental dengan meneruskan tradisi turun temurun atau generasi terdahulu yang masih mereka hormati dan dilestarikan.

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu penulis belum menemukan tulisan yang sama dengan tulisan ini, namun demikian ada beberapa tulisan yang relevan

dengan penulisan ini, diantaranya Israfil (2017) , dalam tulisannya Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam tulisan ini yang menjadi isu persoalannya adalah dominasi dalam masyarakat patrilineal dibagi secara umum tanpa mengidentifikasi faktor mana yang cenderung menjadi bahasan, sehingga tulisan ini tidak menunjukkan bidang yang diprioritaskan yang didominasi oleh laki-laki. Sedangkan dalam tulisan peneliti bahwa dominasi sistem patrilineal ini disoroti dari bukan hanya soal munculnya kekerasan dan dominasi lainnya tetapi juga terbatasnya kaum wanita untuk menempuh pendidikan. Kemudian, Anwar (2017) dengan tulisannya Implikasi Budaya Patriarki Dalam Kesetaraan Gender Di Lembaga Pendidikan Madrasah dalam tulisannya menyoroti budaya patriarki dalam bidang pendidikan ini tidak disoroti secara formal, melainkan hanya disoroti dalam lingkup keluarga saja, dimana kaum perempuan tidak mempunyai kesempatan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sistem relasi gender yang tampak diengaruhi oleh faktor yaitu (1) pola pandangan keagamaan yang diyakini memberikan ruang dominasi peran dan fungsi yang lebih luas kepada laki-laki dibandingkan dengan perempuan, (2) pola-pola perilaku yang mengakomodir budaya patriarki yang hidup dan menandai relasi dan interaksi sosial yang terjadi. Proses maskulinisasi yang cenderung mengecikan potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan, hal ini berakibat terhadap peran yang dominan dimainkan oleh laki-laki.

Tujuan penelitian ini menelaah implementasi sistem kekeluargaan yang menganut sistem patrilineal, yang mempunyai

kecenderungan untuk selalu memprioritaskan pihak laki-laki.

Adanya pengaruh yang signifikansi dari sistem kekeluargaan patrilineal, pengaruh ini tidak banyak diketahui orang luar dari sistem ini. Sistem patrilineal ini membelenggu kaum perempuan, terutama hak-hak mereka banyak yang terabaikan, bahkan dalam sistem ini perempuan sangat minim mendapatkan pendidikan, setelah berkeuarga mereka sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari suaminya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi pustaka digunakan peneliti untuk pengumpulan data yang berasal dari kajian kepustakaan sebagai penyajian ilmiah dengan memilih literatur yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menelusuri implementasi sistem kekeluargaan yang menggunakan sistem patrilineal sebagian kecil wilayah Indonesia. Studi Kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengamati dari beberapa literatur-literatur dan kegiatan yang terjadi pada sistem dan bentuk kekeluargaan patrilineal. Literatur-literatur yang terkumpul selanjutnya diinventarisir, dideskripsikan, diperbandingkan, ditelaah kemudian dianalisis.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021 Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis isi. Metode analisis isi merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi dari

komunikator yang dipilih. Prosedur penelitian pustaka ini meliputi (1) Inventarisasi literatur; (2) Deskripsi literatur; (2) Perbandingan literatur; (3) Kritik atau telaah literatur; (4) Analisis literatur.

Hasil dan Temuan

1. Masyarakat Patriarki

Menurut Bastari, (2018), adapun yang dimaksud dengan masyarakat patriarki adalah sebuah sistem sosial dimana laki-laki memiliki kontrol dan kekuasaan yang lebih tinggi dengan perempuan berada dibawahnya. Keberadaan masyarakat patriarki ini kemudian oleh pemerintah dilegitimasi di semua sepek kehidupan, seperti ketentuan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dimana membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sehingga menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar dan dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan (Saraswati, 2009 : 31).

Budaya patriarki menurut Kollo (2017 : 316) masih melekat pada umumnya dalam kehidupan masyarakat, hal inilah yang menandakan bahwa laki-laki masih pada posisi paling atas, semua masyarakat Indonesia pada umumnya menganut sistem patriarki, sehingga posisi perempuan dalam masyarakat masih dipandang tidak melebihi laki-laki dan laki-laki juga selalu diposisikan paling utama, unggul dan dominan dalam masyarakatnya. Budaya patriarki mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah superior. Dengan maksud bahwa laki-laki berada pada posisi wanita sehingga bisa

mengendalikan wanita, budaya seperti ini tumbuh pada masyarakat zaman dulu dan menciptakan mitos-mitos tertentu. Budaya patriarki juga muncul dari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarki. Perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara. Perempuan yang tidak memiliki otot dijadikan alasan mengapa masyarakat menempatkan mereka pada posisi lemah.

Kemudian Soeroso (2009: 3) mengemukakan bahwa kondisi di atas menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi di dalam ruang lingkup privasi/domestik ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh negara. Tindakan yang melanggar hak perempuan dan seharusnya menjadi tanggungjawab negara dan aparat, justru disingkirkan dan menjadi urusan keluarga.

Menurut Soeroso (2009 : 61), dominannya posisi laki-laki di atas kedudukan perempuan menyulitkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Budaya patriarki ini menularkan pengaruhnya pada faktor penyebab KDRT yang lain. Paradigma patriarki meresap pada pola pikir dan bertindak suami sebagai pelaku KDRT yang merasa apa yang dilakukannya merupakan hak sebagai kepala rumah tangga. Patriarki juga menyebabkan istri sebagai korban merasa apa yang dilakukan suami adalah sebuah kewajiban akibat kesalahan dirinya sendiri. Bahkan banyak perempuan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan suami sudah merupakan KDRT. Untuk itu beberapa langkah perlu dilakukan untuk mencegah adanya dampak negatif budaya

patriarki, yaitu (1) Mengubah paradigma keluarga sebagai masyarakat terkecil sejak dini; (2) Pemberian materi pendidikan yang berwawasan gender di setiap level lembaga akademik; (3) Penyuluhan dan sosialisasi secara terus-menerus melalui berbagai media mengenai keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan ulama yang berwawasan gender.

2. Pendidikan

Jaminan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengajaran/pendidikan juga terdapat dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), yakni pada 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan hendaknya diarahkan kepada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan kelompok suku, etnis atau agama, dan lebih jauh kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Penegakan HAM di lingkungan pendidikan mewujudkan dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Hak itu dimiliki oleh setiap orang sehingga pemenuhan hak ter-

sebut berimplikasi luas. Untuk dapat memenuhi hak tersebut diperlukan adanya pemerataan pendidikan, dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Dalam hal ini, Tomaševski (2001) melihat bahwa isu pemerataan ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakan pendidikan yang memenuhi skema 4 A, yaitu *available* (tersedia), *accessible* (terjangkau), *acceptable* (diterima), dan *adaptable* (bisa beradaptasi). Ketersediaan berhubungan dengan pengadaan sekolah-sekolah yang cukup untuk menampung seluruh anak yang akan bersekolah. Penyediaan sekolah demikian akan terkait dengan masalah dana yang disediakan, ketersediaan tenaga guru, dan penjagaan mutu pendidikan.

Pemerintah juga perlu menyelenggarakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan seorang anak untuk tidak bisa bersekolah. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang gratis merupakan suatu hal yang diperlukan untuk bisa tercapainya pemerataan ini. Hal lain yang berkaitan dengan keterjangkauan adalah masalah tempat dan waktu penyelenggaraan pendidikan. Ini berarti jangan sampai anak tidak bisa menjangkau sekolah karena letaknya terlalu jauh dan jangan sampai waktu anak untuk bersekolah terhalang oleh kegiatan lain, seperti saat ia diharuskan bekerja sambil bersekolah. Keterjangkauan juga berkaitan dengan masalah diskriminasi. Pendidikan hendaknya tidak terhalang oleh diskriminasi terhadap ras, suku, agama, atau golongan yang bersifat minoritas.

Pendidikan juga perlu dilaksanakan dengan cara yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan situasi di tempat berlangsungnya pendidikan tersebut. Adaptasi tersebut misalnya saja berupa pengakomodasian terhadap keragaman dalam budaya dan adat kebiasaan sehari-hari di masyarakat. Hal lain yang berhubungan dengan adaptasi ini adalah relevansi tujuan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pendidikan perlu menghasilkan lulusan yang siap untuk berkiprah di masyarakat.

Dalam mendapatkan pendidikan itu tidak hanya diperoleh oleh orang-orang yang normal saja, melainkan dapat diperoleh juga oleh mereka yang fisiknya mempunyai kelebihan, seperti yang tertuang di dalam UU HAM No. 39 pasal 54 Tahun 1999 yang berbunyi, setiap anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara.

Sesuai dengan pernyataan di atas UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 5, menegaskan tentang kesamaan kesempatan mengikuti pendidikan dengan menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;

(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dalam pelaksanaannya, maka pelayanan pendidikan secara adil dan merata bagi setiap warga negara kita dilaksanakan melalui pendekatan sistem pendidikan persekolahan dan luar sekolah. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara yang tidak memiliki kesempatan (keterbatasan jarak, waktu, dan usia) dan tidak mampu secara ekonomis untuk mengikuti pendidikan jalur sekolah, mereka tetap mendapatkan pelayanan hak pendidikannya, yang diberikan melalui jalur pendidikan luar sekolah.

Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan

Dari rumusan pasal-pasal diatas, jelas mengisyaratkan bahwa seluruh warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikannya. Hak untuk memperoleh pendidikan tersebut juga tidak membatasi masalah suku, agama dan ras, bahkan tradisi atau adat suatu daerah tidak dapat mempengaruhi atau membelenggu hak untuk mendapatkan pendidikan ini.

Kemudian menurut Nursaptini dkk (2019: 17) bahwa Ketidaksetaraan akses perempuan dalam pendidikan salah satunya disebabkan oleh budaya patriarki yang sebagian besar ada di belahan dunia termasuk Indonesia. Masyarakat yang menganut pa-

triarki menempatkan peran laki-laki lebih dominan dalam segala hal dibandingkan perempuan.

Budaya paternalistik dan ideologi patriarki yang dianut masyarakat membatasi akses perempuan dalam memperoleh pendidikan. Hal ini turut menyumbang pada rendahnya kualitas perempuan.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terdapat tiga tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga, meliputi:

Pertama, pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini, secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berkenaan pengertian dalam rumah tangga ini secara khusus ditegaskan oleh Undang-Undang tersebut pasal 1 ayat 1, yaitu kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kemudian dilain pihak dikemukakan oleh Karina (2017), pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakitkan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional,

ketidaksetiaan, dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan lisan.

Sedangkan menurut Saraswati (2009: 19), kekerasan dalam rumah tangga, adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seorang perempuan dan pihak tersubordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang berakibat kesengsaraan, penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan termasuk ancaman perbuatan tertentu.

Kedua, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, menurut Soeroso (2009 : 61), bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan, sebagai berikut yaitu kekerasan fisik meliputi pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Kekerasan nonfisik meliputi penghinaan dan komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri. Kekerasan seksual, meliputi pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya dan pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri. Kekerasan Ekonomi, berupa tidak memberik nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri

dan membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasi oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi wanita panggilan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Telah digolongkan menjadi tiga bentuk (1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; (2) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang; (3) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghargaan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah

tangga, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Kemudian juga berbentuk bias gender, yaitu adanya dominasi memaksakan kehendaknya dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga hak-hak istri dalam rumah tangga tersebut tidak dihormati oleh suami.

Ketiga, faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian rumah tangga tidak ditemukan secara khusus, baik dalam kamus maupun dalam pendapat ahli. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga tidak merumuskan pengertian rumah tangga secara khusus, tetapi hanya menentukan orang-orang yang ada dalam rumah tangga, hal ini diatur dalam pasal 2 mencakup (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (a) Suami, istri dan anak; (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau; (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut; (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Soeroso (2009 : 61) mengatakan rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan, karena merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Budaya masyarakat

ikut serta berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

Menurut Farid (2019 : 179), faktor tunggal penyebab kekerasan terhadap perempuan, yaitu faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya terjadi karena masih timpangnya relasi kuasa yang lebih disebabkan karena ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender ini bisa dalam segala hal seperti peranan laki-laki lebih dominan daripada peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat maupun urusan pekerjaan. Hal ini juga dapat disebabkan karena masih mengakar dengan kuat di kehidupan bermasyarakat mengenai budaya patriarki. Di masyarakat saat ini masih berpegang teguh pada budaya patriarki, dimana terjadi pelemahan terhadap derajat perempuan dan menguatkan derajat laki-laki.

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor. Hal ini berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri.

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu (1) Kekuasaan yang tidak seimbang. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri; (2) Ketergantungan ekonomi; (3) Faktor ketergantungan istri dalam

hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia menderita; (4) Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan; (5) Persaingan. Jika dimuka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri; (6) Frustrasi. Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini bisa terjadi pada pasangan yang (a) Belum siap kawin dan (b) Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga (Saraswati, 2009: 19).

Berdasarkan paparan tentang faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa banyak faktor pencetus/pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berarti pendorong kekerasan dalam rumah tangga itu beragam penyebabnya, baik yang timbul dari diri pelaku, korban maupun lingkungan.

Pembahasan

Masyarakat yang masih kental dengan tradisi menerapkan adat atau yang masih menghargai eksistensi adat disuatu daerah, maka sistem kekeluargaan itu tetap dianut,

seperti sistem kekeluargaan matrilinear, patrilinear. Sistem patrilinear dalam segala posisi dalam masyarakat lebih mengutamakan jenis kelamin laki-laki. Kecenderungan ini tidak terlepas dari cikal bakal bahwa kaum lelaki yang akan menyediakan berbagai kepentingan kelompok atau kekeluargaan dalam masyarakat.

Eksistensi dari sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang masih melestarikan itu setidak-tidaknya dalam beberapa hal sistem patrilinear tersebut masih memberikan latensi kepada kaum perempuan terutama dipedesaan, dan dalam kasus-kasus tertentu masyarakat desa yang mantap diperhatikan tentang melestarikan sistem patrilinear tersebut.

Sistem kekeluargaan patrilinear ini memang sangat terasa disadari atau tidak oleh kaum perempuan atau mereka secara sadar telah menerima kondisi seperti ini. Posisi perempuan dalam sistem kekeluargaan yang menganut sistem patrilinear tersebut menentukan bahwa kaum perempuan, bukan sebagai anggota masyarakat yang dapat terlibat memberikan keputusan bersama kaum lelaki. Dengan nampaknya menentukan bahwa kaum perempuan, bukan sebagai anggota masyarakat yang dapat terlibat dalam pengambilan keputusan bersama kaum lelaki. Dan nampaknya mereka cenderung diposisikan dalam kegiatan lingkungan rumah tangga dan mengurung anak-anak mereka.

Sistem kekeluargaan patrilinear ini sebaliknya banyak mengandung ketidakadilan bagi kaum perempuan, karena mereka didominasi oleh kaum lelaki dan kecerdasan, patrilinear dan pendapat mereka tidak diperhatikan. Adanya dominasi atau

sistem kekeluargaan ini juga menyangkut masalah harta warisan, baik terhadap harta kawin keluarga sedinri maupun keluarga suaminya jika mereka telah berumah tangga.

Sistem patrilinear ini dapat dikatakan sebagai suatu pembelengguan atau merusak aktivitas dan ide kaum perempuan sebagai salah satu anggota masyarakat. Oleh karena itu dampak dari sistem ini, terutama adanya pembelengguan tersebut, membuat kaum laki-laki cenderung lebih berkuasa dalam kasus tertentu timbul kekerasan baik fisik maupun secara verbal. Walaupun terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam sistem ini masyarakat disekitarnya sudah mendatangi dan ironisnya cenderung menyalahkan perempuan.

Dalam sistem kekeluargaan patrilineal ini kecenderungan untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga lebih menonjol, karena pihak suami berasumsi bahwa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari sistem patrilineal ini. Melihat fenomena semacam ini negara hadir untuk mengatur dan memberi sanksi hukum bagi siapa saja yang melakukan kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga terhadap seorang perempuan, seperti dirumuskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belasan juta rupiah).”

Dari rumusan Pasal 44 diatas, mengisyaratkan bahwa setiap orang tidak boleh

melakukan kekerasan, apapun itu alasannya, sehingga pelaku kekerasan tidak dapat beralih bahwa yang dilakukan adalah bagian dari mendidik istri atau anak. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, sebagai perhatian nyata terhadap kaum perempuan, terutama ibu rumah tangga untuk melindungi mereka dari tindakan kekerasan.

Sistem kekeluargaan patrilinear ini yang sebagian kecil juga diterapkan oleh masyarakat yang dari pedesaan dan berpindah ke sektor perkotaan, maka tindakan ini tetap mereka perlihatkan. Hal ini dapat dilihat dari mereka memperlakukan atas anak lelaki dan perempuan sangat berbeda. Terutama dibidang pendidikan lebih diutamakan anak lelaki diprioritaskan tertentu untuk melanjutkan ke universitas, dan harta oran tua mereka juga didominasi oleh anak lelaki. Dengan adanya kondisi seperti ini, walaupun sistem kekeluargaan seperti ini bukan lagi dipedesaan melainkan telah berada di perkotaan, dimana kaum perempuan tidak melakukan protes kepada orang tua mereka.

Sebetulnya persamaan hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan, bukan hanya tidak disuarakan oleh perempuan, baik persoalan persamaan gender, emansipasi kaum perempuan melalui berbagai kegiatan seminar bahkan dokumentasi dan tulisan diberbagai media. Bahkan secara normatif konstitusi negara Indonesia telah mengurungkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak-hak pendidikannya, seperti dirumuskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal

3a ayat 1: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Dengan merujuk pada paparan diatas, tergambar bahwa adanya persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan. Hal ini berarti tidak ada penghalang atau pembatas tentang jenis kelamin untuk mendapat hak-hak dalam bidang pendidikan. Adanya hegemoni laki-laki atas perempuan dalam masyarakat patrilineal yang untuk mengukur, mempersulit untuk memperoleh persamaan hak-hal antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang.

Sikap-sikap diskriminatif ini terhadap kaum perempuan dalam sistem kekeluargaan patrilinear, sudah sejak lama membelenggu kaum perempuan. Padahal sudah banyak isu-isu yang membelenggu kaum perempuan dan dikategorikan sebagai penindasan hak asasi manusia bagi kaum perempuan. Bahkan banyak pejuang kaum perempuan dengan pandangan yang mecanangkan emansipasi bagi kaum perempuan. Penghapusan diskriminatif terhadap posisi perempuan hanya populer dikalangan masyarakat perkotaan. Sebaliknya untuk di wilayah pedesaan emansipasi ini tidak banyak berpengaruh bagi kaum perempuan.

Kesimpulan

Pada umumnya sistem kekeluargaan patrilineal ini masih tumbuh dan berkembang di lingkungan pedesaan bahkan dalam kelompok sosial tertentu juga hidup di perkotaan dalam batas-batas tertentu, sistem kekeluargaan ini disamping ada dampak positifnya yaitu pihak laki-laki sejak kecil tentu dipersiapkan untuk mendominasi dalam lingkungan keluarga dan sosial, se-

hingga perempuan kurang diperhatikan menjadi kelompok marginal, karena kaum laki-laki dianggap mempunyai kekuatan fisik dan dapat mengendalikan emosi.

Kemudian sistem kekeluargaan patrilineal ini berdampak negatif bagi kaum perempuan, dimana hak untuk mendapatkan pendidikan yang sederajat dengan lelaki diabaikan, dan juga setelah mereka berumah tangga ada kecenderungan pihak suami melakukan kekerasan, baik fisik maupun psikis, kekerasan tersebut dianggap sebagai pengajaran terhadap istri

Daftar Pustaka

- Syukur. F.A. (2011). *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung : Mandor Maju.
- Anwar. (2017). Implikasi Budaya Patriarki Dalam Kesetaraan Gender Di Lembaga Pendidikan Madrasah (Studi Kasus pada Madrasah di Kota Parepar). *Jurnal Al-Maiyyah*. 10(1). 46-67.
- Bastari, G. R. (2018). Budaya Patriarki dan Lokalisasi Norma Pemberantasan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 20(1), 52-69.
- Burlian, Ikhwan. (2017). *Emansipasi Kaum Perempuan*. Jakarta : Media Center.
- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa : Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Jurnal Studi Gender*. 14(2). 175-190.
- Haar, B. Ter. (2009). *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Ismail, Nurjanah. (2003). *Perempuan Dalam Pasungan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Israfil. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Jurnal Pusaka*. 5(2). 141-150.
- Ali, B., Sabri, M., Said, S., Mahdavifard, M., Sukiman, N., & Jauhari, I. (2017). Microstructural Modification of Sn-0.7 Cu Solder Alloys by Fe/Bi-Addition for Achieving High Mechanical Performance. *Journal of Electronic Materials*, 46(8).
- Karina. (2017). <http://pembaharuanhukum.blogspot.com>, kekerasan dalam rumah tangga.
- Kollo, Fredik Lambertus. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*. 316-319.
- Mahmud, Bushar. (2018). *Pengertian Hukum Adat*. Jakarta : Pradaya Pranita.
- Nursaptini, Muhammad Sobri, Deni Sutisna, Muhammad Syazali, Arif Widodo. (2019). Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan. *Jurnal Al-Maiyyah*. 12(2). 16-26.
- Sakinah, Ade Irma dan Siti A., Dessy Hasanah. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Social Work Journal*, 7(1). 1-129.
- Saraswati, Rika. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, Moerti Hadiati. (2009). *Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tomaševski, K. (2001). *Human Rights Obligations: Making Education Available, Accessible, Acceptable and Adaptable*. <http://www.right-to-education.org/content/primers/rte>.
- Jauhariyah, W. (2017). *Jurnal Perempuan Online*. Retrieved from Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: <http://www.jurnalperempuan.org/blog2/-akarkekerasan-seksual-terhadap-perempuan>.
- Wijayadipranoto, Soerjono. (2018). *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : Bumi Aksara